

Judul : Polemik Landasan Hukum Danantara
Tanggal : Sabtu, 22 Februari 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

Polemik Landasan Hukum Danantara

Tanpa kepastian payung hukum, peluncuran Danantara yang dijadwalkan pada 24 Februari 2025 berpotensi hanya menjadi inaugurasi pelantikan pimpinan badan.

Sedikitnya sudah dua kali bulan Februari ini Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara akan diluncurkan pada Senin (24/2/2025).

Pertama adalah melalui keterangan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2). Saat itu, Presiden menyebut Daya Anagata Nusantara yang bermakna kekuatan ekonomi dan investasi akan segera meluncur.

Adapun kedua, ketika berpidato di forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (13/2), secara virtual. "Danantara, lembaga investasi kekayaan negara (*sovereign wealth fund*) kami, akan meluncur dengan total dana kelolaan lebih dari 900 miliar dollar AS (Rp 14,68 triliun) untuk menjalankan investasi berdampak tinggi," tutur Presiden dalam pidatonya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Pernyataan Presiden seolah menjawab ketidakpastian yang sempat terjadi. Danantara semula direncanakan meluncur pada 8 November 2024. Rencana itu muncul menyusul pelantikan Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, di Istana Negara, Selasa (22/10/2024).

Namun, persoalan landasan hukum membuat peluncuran Danantara mesti tertunda. Dengan tugasnya sebagai *superholding* untuk mengelola dan menginvestasikan aset BUMN,

Danantara memerlukan legalitas setara dengan BUMN, yang dibentuk berlandaskan undang-undang (UU).

Landasan hukum untuk Danantara akhirnya dibuat melalui revisi atas UU No 19/2003 tentang BUMN. UU yang mengakomodasi kebutuhan Danantara ini disetujui untuk disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Selasa (4/2).

Transparansi

Namun, tinggal beberapa hari menjelang peluncuran Danantara, baik pemerintah maupun DPR tak kunjung membuka akses publik terhadap dokumen perubahan atas UU No 19/2003. Padahal, beleid ini berisi perubahan krusial terkait tata kelola BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia, menduga sikap pemerintah ini sebagai indikasi masih adanya kendala internal dalam penyusunan UU, yang secara prosedur berpotensi melanggar ketentuan pembentukan UU.

Dalam Pasal 90 Ayat 1 UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tertulis, penyebarluasan undang-undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah.

"Lembaran negara ini maksudnya tanda tangan Presiden. Bisa jadi masih ada masalah yang membuat dokumen ini belum mendapat tanda tangan Presiden," ujarnya, Jumat (21/2).

Kemungkinan masih adanya kendala dari sisi landasan hu-

kum, juga tergambar dari sikap para pemangku kepentingan Danantara yang belakangan ini memilih "tiarap" dalam memberikan keterangan soal Danantara.

"Saya belum mau berkommentar jika belum ada hitam di atas putih," ujar Menteri BUMN Erick Thohir, di kantornya, Senin (10/2), saat ditanya soal pembagian wewenang antara Danantara dan Kementerian BUMN.

Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Kaharuddin Djenod, di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (12/2), mengatakan bahwa kepastian soal pimpinan dalam struktur organisasi Danantara bakal diumumkan Presiden Prabowo.

Adapun dua sosok yang dispekulasikan masuk ke dalam bursa pimpinan Danantara, yakni Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dan Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk Pandu Sjahrir, cenderung menghindari pertanyaan media terkait potensi keterlibatan mereka di Danantara.

Partisipasi bermakna

Di sisi lain, lanjut Yassar, tidak adanya akses terhadap beleid ini mengikis ruang partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dari masyarakat, yang merupakan mandatori Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses penyusunan UU.

Namun, menurut Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini, partisipasi bermakna dalam revisi UU No 19/2003, sudah diakomodasi lewat diskusi dan audiensi dengan para akademisi dan ekonom.

Salah satunya, saat rapat dengan pendapat umum (RDPU) antara Komisi VI DPR dan

pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto; staf pengajar dan pengamat hukum administrasi negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yuli Indrawati; serta ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini. RDPU itu berlangsung di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1).

Kendati demikian, baik Toto maupun Yuli, menuturkan kepada *Kompas* bahwa sepanjang proses RDPU, mereka tidak diperlihatkan draf rancangan RUU ataupun daftar inventarisasi masalah (DIM) UU BUMN.

Mereka hanya diminta oleh Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN untuk memaparkan persoalan yang mereka temukan dalam UU sebelumnya, yang selama ini berpotensi menghambat kinerja BUMN.

Menurut Yuli, untuk dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya, selain berlandaskan pada UU, Danantara juga memerlukan peraturan pemerintah (PP). Penyusunan PP perlu selaras dengan UU yang hingga kini masih menjadi spekulasi di publik.

Namun selama belum ada dokumen UU BUMN yang disahkan dalam Lembaran Negara dengan tanda tangan Presiden, semua hal teknis tentang Danantara masih bersifat spekulasi. Tanpa adanya kepastian payung hukum pendukung, peluncuran Danantara yang direncanakan pada 24 Februari 2025 berpotensi hanya menjadi inaugurasi pelantikan pejabat pengisi ruang pimpinan Danantara.

(DIMAS WARADITTA
NUGRAHA)